



PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, alamat di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 17 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488/30/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 tahun 6 bulan, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang mudah marah bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat telah ditahan oleh Polisi karena memiliki obat terlarang Narkotika Golongan I, dan Tergugat telah dijatuhi hukum penjara selama 5 tahun yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul lagi dalam rumah tangga selama 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menambahkan keterangan bahwa Tergugat karena perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I, dan Tergugat telah dijatuhi hukum penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan Nomor 1119/Put. Pid.Sus/2013/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/30/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan Nomor 1119/Put. Pid.Sus/2013/PN.Bjm yang bermeterai cukup



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*:

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan materi gugatan Penggugat yang menyatakan sudah tidak rela dan sudah merasa menderita lahir maupun bathin, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Penggugat yang sudah merasa menderita dan tidak tahan lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat setidaknya sudah membuktikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak dapat tercapai. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar jika tetap mempertahankan perkawinan keduanya, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil terkait sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

تَحْرِيْرٌ وَتَاْخِرَاتٌ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :



Artinya : “Menolak krusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1436 H., oleh kami HIKMAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I.,M.A DAN H. EDI HUDIATA, Lc, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIKMAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

BARIAH, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.335.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.426.000,00